

BUPATI BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik dalam pemerintahan (e-Government) termasuk bagian dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
- bahwa untuk mendukung penyelenggaraan e-Government perlu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tata kelola informasi daerah yang berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;

Mengingat :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4
 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan
 Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
 Nomor 551);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Buton.

- 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
- 5. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton.
- Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pemerintahan, yang selanjutnya disebut penyelenggaraan e-Government adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
- 7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
- Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak kepihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
- 9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
- Tata kelola e-Government adalah sumber daya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK
- 11. Sistem Informasi e-Government adalah sumber daya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
- 12. Infrastruktur TIK adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang data center, server, storage, switch, router, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
- 13. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Wali Data adalah OPD yang memiliki data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 15. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

- Chief Information Officer, yang selanjutnya disebut CIO adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penyeleggaraan urusan wajib kominfo pemerintah kabupaten.
- 17. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Dewan TIK adalah dewan yang bertugas memberikan masukan dalam perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten.
- Penyelengaara Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE adalah OPD pemilik sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 19. Repositori adalah sistem pengkoleksian berkas siap pakai dan siap cetak dari berbagai macam sistem informasi dari berbagai unit kerja sehingga dapat diproses menjadi suatu informasi turunan atau agregat secara terintegrasi.
- 20. Domain adalah alamat internet dari lembaga Pemerintahan Daerah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemanfaatan TIK pada Tata Kelola *e-Government* Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan e-Government;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- e. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi e-Government.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan e-Government, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sistem informasi;
- e. infrastruktur TIK; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dituangkan dalam bentuk rencana induk penyelenggaraan e-Government yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Rencana induk penyelenggaraan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dengan berpedoman pada rencana pembangunan Daerah.
- (3) Dalam menyusun rencana induk penyelenggaraan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan setiap OPD untuk memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Rencana induk penyelenggaraan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.

- (1) Setiap OPD membuat rencana aksi pelaksanaan e-Government sesuai rencana induk penyelenggaraan e-Government yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dinas melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan pembangunan sistem;
 - b. perencanaan manajemen perubahan;

- c. perencanaan pemeliharaan sistem; dan
- d. perencanaan keberlanjutan sistem.

BAB V KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan penyelenggaraan *e-Government* sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. kebijakan strategis; dan
 - kebijakan operasional.
- (2) Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kebijakan umum penyelenggaraan e-Government yang disusun dalam bentuk dokumen Peraturan Bupati.
- (3) Penyusunan dokumen kebijakan strategis dilakukan melalui koordinasi dengan lintas OPD.
- (4) Kebijakan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan operasional e-Government.
- (5) Standar atau panduan operasional e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk dokumen SOP.

Pasal 8

- (1) Setiap PSE wajib menyusun SOP sesuai sistem elektroniknya.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat unsur penanggung jawab, waktu, dan urutan serta disahkan oleh kepala OPD.
- (3) Setiap SOP yang diterbitkan dapat disosialisasikan dan dilakukan pengawasan pelaksanaannya.
- (4) SOP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan peninjauan setiap 1 (satu) tahun sekali dan jika perlu dilakukan perbaikan.

BAB VI KELEMBAGAAN

- (1) Penyelenggaraan e-Government Daerah dipimpin oleh Bupati selaku CIO dan Sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian.
- (2) Sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan;
- b. mengoordinasikan hubungan antar OPD;
- melaksanakan monitoring realisasi dan operasional TIK; dan
- d. melaksanakan evaluasi implementasi TIK.

Pasal 10

- Fungsi penyelenggaraan TIK meliputi aspek namun tidak terbatas pada:
 - a. penyelenggaraan e-Government;
 - b. pengelolaan infrastruktur TIK;
 - c. penerapan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem manajemen keamanan informasi;
 - d. pengendalian dan pembinaan usaha masyarakat berbasis internet;
 - e. pengelolaan informasi publik berdasarkan kebijakan keterbukaan informasi publik; dan
 - f. fasilitasi pembinaan desa membangun berbasis internet.
- (2) Setiap fungsi penyelenggaraan TIK dilaksanakan oleh Komite TIK sesuai tugas pokok dan fungsi unit kerja yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:
 - a. Dinas sebagai pelaksana komite TIK bidang
 e- Government dengan seluruh OPD;
 - Dinas bekerjasama dengan perijinan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana Komite TIK bidang pengendalian dan pembinaan usaha masyarakat berbasis internet sedangkan masyarakat sebagai pengguna layanannya;
 - c. Dinas sebagai pelaksana komite TIK pengelolaan infrastruktur TIK dan pengendalian keamanan informasi sedangkan seluruh OPD dan masyarakat sebagai pengguna layanannya; dan
 - d. Dinas dan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan desa sebagai pelaksana komite TIK bidang pembinaan desa dalam membangun pelayanan berbasis internet sedangkan desa sebagai pengguna layanannya.

- (1) Setiap OPD yang ingin menjadi PSE wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin:
 - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;

- c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
- d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 12

- (1) PSE wajib memiliki sumber daya manusia TIK.
- (2) Sumber daya manusia TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tenaga non pegawai negeri sipil sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia TIK di setiap PSE dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian atau OPD sesuai dengan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap sumber daya manusia TIK di PSE, pimpinan OPD menjamin keberlangsungan sistem melalui SOP.
- (6) Dinas harus memiliki sumber daya manusia TIK yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem sebagai:
 - a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem elektronik di setiap PSE; dan
 - b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan sistem elektronik yang dimiliki oleh Daerah.

BAB VII SISTEM INFORMASI

- (1) Bupati adalah pemilik sistem informasi Daerah yang mendelegasikan kewenangannya pada PSE.
- (2) Setiap PSE wajib melayani permintaan data dan informasi digital yang dimilikinya kepada PSE lain.
- (3) Data dan informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP ataupun atas perintah Bupati.
- (4) PSE dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh Wali Data.
- (5) Setiap PSE wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Wali Data lain yang dimanfaatkannya.
- (6) Setiap PSE wajib menjaga keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi yang dimilikinya.

- (7) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola Dinas.
- (8) OPD termasuk Dinas tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses *logic* data milik Wali Data tanpa izin, kecuali ada perintah tertulis dari Bupati.

Pasal 14

- (1) OPD membangun dan memiliki sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam bentuk aplikasi.
- (3) Pengembagan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada rencana induk penyelenggaraan e-Government.
- (4) Aplikasi e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi e-Government yang lain.
- (5) Aplikasi e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (6) Serah terima pengadaan aplikasi *e-Government* bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle* (SDLC), paling sedikit memuat :
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. copy digital kode sumber;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem; dan
 - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, performace dan debugging yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (7) Semua hak cipta atas aplikasi e-Government menjadi milik Daerah dan disimpan di dalam repository yang dikelola oleh Dinas.

- (1) Dinas berwenang mengatur pengembangan aplikasi dan infrastruktur website Daerah serta pengelolaan e-mail.
- (2) Setiap OPD mengelola informasi layanan publik pada website OPD.
- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam website Daerah.
- (4) Website OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan subdomain untuk produk ataupun layanan Daerah.
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain butonkab.go.id.

(6) Penempatan domain dan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada tempat yang disediakan oleh Dinas.

BAB VIII INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 16

- (1) Dinas menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan e-Government.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh OPD yang terdiri dari :
 - a. pusat data dan pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut Data center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
 - b. jaringan backbone antar OPD;
 - c. router, server dan storage;
 - d. sistem keamanan informasi; dan
 - e. bandwidth.
- (3) Backup data ataupun Disaster Recovery Center diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari pusat data (data centre) dan/atau jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (4) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
- (5) Pengadaan perangkat baru, tambahan, atau penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- (6) Hak akses ke data dan keamanan informasi hanya dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia dan memiliki sertifikat ISO sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) OPD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya.
- (2) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah:
 - a. Local Area Network (kabel, switch dan wifi);
 - b. perangkat end user (laptop, desktop dan alat cetak);
 dan
 - c. keamanan informasi internal OPD.

(3) Setiap kabel data di semua OPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar node.

Pasal 18

- (1) OPD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIKnya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui OPD yang menyelenggarakan pemerintahan bidang aset Daerah.
- (2) Dinas menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Daerah.
- (3) OPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/propinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

BAB IX PEMBIAYAAN

- (1) Anggaran pembiayaan penyelenggaraan e-Government bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan untuk kegiatan:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. sistem manajemen keamanan informasi;
 - fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Daerah; dan/atau
 - i. kebutuhan lain terkait pengembangan e-Government Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan penyelenggaraan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan supervise;
 - c. pengusulan pendidikan dan pelatihan;
 - d. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat; dan
 - e. peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi ketaatan OPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan e-Government sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pengaturan atas pemanfaatan internet dan pengendalikan situs yang dapat diakses oleh OPD;
 dan
 - akses yang diberikan untuk membuka situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari OPD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi OPD.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Dinas dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI

- Bupati memberikan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tertulis;
- (3) Tata carapemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua OPD terkait penyelenggaraan e-Government secara bertahap wajib menyesuaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tapggal 3 GKTOBER 2018

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

SEKDA

ASISTENŪ

KADIS KOMINFO

DAN PERSANDIAN

KABAG. HULUM OJ

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua OPD terkait penyelenggaraan *e-Government* secara bertahap wajib menyesuaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal 3 OFTOBER 2018

SUPATI BUTON,

LA BAKRY

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua OPD terkait penyelenggaraan *e-Government* secara bertahap wajib menyesuaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

> Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 3 Oktober 2018

> > BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 3 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2018 NOMOR 220

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua OPD terkait penyelenggaraan e-Government secara bertahap wajib menyesuaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

> Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 3 Oktober 2018

> > BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 3 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2018 NOMOR 220